



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**DR. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC**, Jenis Kelamin :  
Perempuan, Tempat tanggal lahir, Cirebon, 24 Agustus 1949,  
Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Baranang Siang  
Indah A.2 No. 3, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor  
Timur, Kota Bogor;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan KTP Nomor : 3271026408490005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3271022802070759 Pemohon bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Cirebon tanggal 24 Agustus 1949, anak dari seorang ayah yang bernama RM. H. Ismail Said Martodidjojo dan Ibu bernama R.A. Hj. Kunmraati sebagaimana tertulis pada Akte Kelahiran Nomor : 3271-LT-13032023-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 13 Maret 2023. Tertulis nama Pemohon Endang Setyawati Thohari
3. Bahwa, pada Idjazah Pemohon, di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Cirebon tahun 1968, nama Pemohon tertulis Endang Setiowati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada Ijazah Kuliah Pemohon di Universite De Montpellier I Negara Perancis tahun 1989, nama Pemohon tertulis Martodidjojo Endang.
5. Bahwa, nama Pemohon pada dokumen sebagaimana tersebut di atas berbeda-beda penulisannya :
  - Pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon : Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC
  - Pada KK Pemohon tertulis : Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC
  - Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis : Endang Setyawati Thohari
  - Pada Ijazah SMA Pemohon, tertulis : Endang Setiowati
  - Pada Ijazah Universitas Pemohon, tertulis : Martodidjojo Endang
6. Bahwa, pada saat ini Pemohon akan segera memasuki masa pensiun di tempatnya bekerja, untuk itu diperlukan Dokumen / Identitas Pemohon guna melengkapi persyaratan pensiunan. Akan tetapi hal tersebut menghadapi kendala karena nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas berbeda – beda penulisannya.
7. Bahwa, Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Endang Setiowati ataupun Martodidjojo Endang sebagaimana tertera dalam Ijazah SMA dan Ijazah Universitas;
8. Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Hakim Pengadilan yang memeriksa Perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Pemohon yang bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Endang Setiowati ataupun Martodidjojo Endang sebagaimana tertera dalam Ijazah SMA dan Ijazah Universitas;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3271026408490005 atas nama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Ijazah Kuliah Pemohon di Universite De Montpellier I Negara Perancis atas nama Martodidjojo Endang Setyawati, diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Ijazah Universitas Diponegoro Semarang atas nama Endang Setyawati Ismail tanggal 25 Oktober 1975, diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA Negeri I Cirebon atas nama Endang Setiowati tanggal 27 Nopember 1968, diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271022802070759 atas nama Kepala Keluarga Dr. Ir. H. Achmad Machmud Thohari, DEA, diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-13032023-0018 atas nama Endang Setyawati Thohari tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Rudolf Iljas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada KTP Pemohon bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
  - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Cirebon tanggal 24 Agustus 1949 dari seorang ayah yang bernama RM. H. Ismail Said Martodidjojo dan Ibu bernama R.A. Hj. Kunmraati;
  - Bahwa pada Ijazah Kuliah Pemohon di Universite De Montpellier I Negara Perancis, nama Pemohon tertulis Martodidjojo Endang Setyawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Universitas Diponegoro Semarang tanggal 25 Oktober 1975 nama Pemohon tertulis Endang Setyawati Ismail;
  - Bahwa pada Ijazah SMA Negeri I Cirebon tanggal 27 Nopember 1968 nama Pemohon tertulis Endang Setiowati;
  - Bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda penulisan pada setiap dokumen menyulitkan Pemohon dalam melengkapi persyaratan pensiunan saat ini.
  - Bahwa nama Pemohon Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC Endang Setiowati dan Martodidjojo Endang Setyawati adalah merupakan satu orang yang sama;
2. Saksi Machmud Thohari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada KTP Pemohon bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
  - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Cirebon tanggal 24 Agustus 1949 dari seorang ayah yang bernama RM. H. Ismail Said Martodidjojo dan Ibu bernama R.A. Hj. Kunmraati;
  - Bahwa pada Ijazah Kuliah Pemohon di Universite De Montpellier I Negara Perancis, nama Pemohon tertulis Martodidjojo Endang Setyawati;
  - Bahwa pada Ijazah Universitas Diponegoro Semarang tanggal 25 Oktober 1975 nama Pemohon tertulis Endang Setyawati Ismail;
  - Bahwa pada Ijazah SMA Negeri I Cirebon tanggal 27 Nopember 1968 nama Pemohon tertulis Endang Setiowati;
  - Bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda penulisan pada setiap dokumen menyulitkan Pemohon dalam melengkapi persyaratan pensiunan saat ini.
  - Bahwa nama Pemohon Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC Endang Setiowati dan Martodidjojo Endang Setyawati adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan diwilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan diwilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3271026408490005 atas nama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara a quo;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Hakim menyatakan bahwa nama Pemohon Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, Endang Setiowati dan Martodidjojo Endang Setyawati adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Endang Setyawati Thohari adalah berasal dari nama asli serta nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada bukti P-6 berupa Akta Kelahiran, telah ternyata nama Pemohon adalah Endang Setyawati Thohari, lahir di Cirebon tanggal 24 Agustus 1949, anak dari seorang ayah yang bernama RM. H. Ismail Said Martodidjojo dan Ibu bernama R.A. Hj. Kunmraati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3271026408490005 serta P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3271022802070759 atas nama Kepala Keluarga Dr. Ir. H. Achmad Machmud Thohari, DEA diterangkan nama Pemohon adalah Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3271022802070759, dapat diketahui bahwa Pemohon Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dr. Ir. H. Achmad Machmud Thohari, DEA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3271026408490005 atas nama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC, beralamat di Baranang Siang Indah A.2 No. 3, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor serta bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3271022802070759 yang mana kedua bukti surat tersebut sama-sama dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Endang Setyawati Thohari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Ir. Rudolf Ilias dan Machmud Thohari, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa Pemohon bernama Endang Setyawati Thohari;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka telah didapat fakta bahwa Pemohon bernama Endang



Setyawati Thohari, akan tetapi kemudian dalam berbagai dokumen yang dimiliki Pemohon termasuk Ijazah terdapat perbedaan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat jika Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Endang Setiowati ataupun Martodidjojo Endang sebagaimana tertera dalam Ijazah SMA dan Ijazah Universitas, dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Dr. Ir Hj. Endang Setyawati Thohari. DESS. MSC sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3271026408490005, Kartu Keluarga No. 3271022802070759 dan Pemohon yang bernama Endang Setyawati Thohari sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-13032023-0018 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Endang Setiowati sebagaimana tertera dalam Ijazah SMA ataupun Martodidjojo Endang Setyawati sebagaimana tertera dalam Ijazah Universitas;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hayati, S.H., M.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).